

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program - program dari pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada

prinsip good governance dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelolan asset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan (Nurman 2015:255)

Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target ( kuantitas, kualitas dan waktu ) yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah di capai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan dalam bidang ekonomi, salah satunya adalah sumber daya manusia. Manusia adalah pengelola segala aspek yang dapat menunjang pembangunan ekonomi. Manusia yang mengelola sumber daya alam mentah menjadi setengah jadi sampai menjadi barang jadi, manusia yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan manusia pula yang menjadi actor politik membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi pasar.

Dalam melakukan dan mengoprasikan itu semua kita membutuhkan sumber daya manusia yang berpotensi sehingga pemerintah harus bias menyeimbangkan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa. Agar masyarakat desa mampu bersaing dengan masyarakat di kota maka perlu adanya pemberdayaan bagi masyarakat di desa

Menjawab permasalahan tersebut, pemerintah memberikan dukunga keuangan kepada desa yang salah satunya berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 10% diperuntukan bagi desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi dana desa diatur dalam UU nomor 6 tahun 2014. Maksud pemberian alokasi dana desa sebenarnya adalah sebagai bantuan untuk rangsangan untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Alokasi Dana Desa, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran Pendapata dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Peraturan tersebut didukung oleh praturan walikota dan bupati yang kebanyakan menganggarkan 70% dari alokasi dana desa untuk digunakan dalam pemberdayaan masyrakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa

serta pemberdayaan dibidang pendidikan. Dari peresentase penggunaan alokasi dana desa tersebut, perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah agar didalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran alokasi dana desa.

Cinunuk adalah salah satu desa/kelurahan di kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Desa Cinunuk merupakan salah satu bagian wilayah timur di Kabupaten Bandung yang memiliki luas wilayah sebesar  $\pm 480,925$  Ha secara administratif Desa Cinunuk berbatasan dengan di bagian Utara Desa Cibiru Wetan dan Desa Cimekar di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cimekar Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cimekar dan di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cibiru Wetan.

Desa Cinunuk merupakan salah satu desa yang mendapatkan alokasi dana desa pada setiap tahunnya. Alokasi dana desa tersebut lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik seperti pembangunan dan perbaikan jalan pembangunan fasilitas umum di lingkungan desa Cinunuk dan pembangunan fisik lainnya.

Ukuran efektivitas pengelolaan anggaran daerah diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan anggaran yang tersedia. Berikut adalah anggaran Alokasi Dana Desa dan Realisasi anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung pada Tahun 2021

**Tabel 1.1**

**Rasio Efektivitas Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Cinunuk Kabupaten Bandung**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Rasio Efektivitas</b>
1	2022	1.255.773.920	1.219.733.920	93,36%

*Sumber : LAKIP Desa Cinunuk Tahun 2022*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Cinunuk belum maksimal sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi dengan anggaran belum tersalurkan secara efektif. Hal ini menyebabkan sisa lebih pembiayaan yang terbilang negative, yang berarti anggaran yang telah tersedia tidak tersalurkan secara efektif atau terdapatnya suatu masalah dalam menyalurkan anggaran. Sehingga peneliti memfokuskan terhadap permasalahan yang membuat rasio efektivitas belum maksimal.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dan mencari penyebab belum tercapainya realisasi dengan judul :

**“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pada Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas bahwa masih adanya permasalahan yang harus diperhatikan, yaitu

- a. Realisasi yang belum mencapai anggaran yang telah direncanakan
- b. Anggaran yang tidak mampu memenuhi semua kebutuhan karena aparat desa harus membagi – bagi anggaran tersebut untuk beberapa sektor

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah efektivitas pengelolaan anggaran alokasi dana desa di desa Cinunuk diukur dari produktivitas?
2. Bagaimanakah efektivitas pengelolaan anggaran alokasi dana desa di desa Cinunuk diukur dari tekanan stress?
3. Bagaimanakah efektivitas pengelolaan anggaran alokasi dana desa di desa Cinunuk diukur dari fleksibilitas?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Diukur dari produktivitas, tekanan stress dan fleksibilitas.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi termasuk pemecahan masalah administrasi
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan dijadikan salah satu acuan bagi peneliti selanjutnya
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat memberikan pengalaman kepada penulis untuk memperluas dan mengembangkan kemampuan berpikir
  - b. Untuk bahan pertimbangan dalam pengelolaan alokasi dana desa
  - c. Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi kantor desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini didasari pada teori tentang Efektivitas. Melalui alokasi dana desa diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dimana tujuannya yaitu menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

Untuk itu, dalam proses pemanfaatan dana desa harusnya pemerintah desa tidak hanya berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan pengelolaan dana desa dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di desa. Namun pemerintah desa harusnya lebih berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh warga setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja sama seluruh elemen masyarakat desa setempat.

Akan tetapi, dalam proses pemanfaatan dana desa yang ada di desa Cinunuk belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dana desa sehingga berdampak belum efektifnya pencapaian tujuan pembangunan desa itu sendiri. Kondisi inilah yang akan diteliti di desa Cinunuk kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, terkait dengan bagaimana pemanfaatan dana desa dalam pembangunan di desa Cinunuk dan factor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam proses pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa Cinunuk kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung

Sementara itu dalam penelitian ini indicator efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh teori Georgepoulos dalam indrawijaya (2014:188) mengemukakan pandangannya mengenai instrument yang digunakan sebagai dasar dalam mengukur tingkat efektivitas. Georgepoulos memberikan tiga faktor fundamental yang dapat digunakan sebagai upaya dalam mengukur efektivitas. Melalui tiga unsur itu ialah, 1) produktivitas; 2) Tekanan stress; dan 3) Fleksibilitas.



Produktivitas dalam menilai efektivitas ialah bagaimana pada setiap perencanaan yang telah terealisasi (dimana sebagai turunan dari tujuan) mempunyai kualitas yang luhur. Kualitas luhur pada hal ini merupakan kesamaan program yang telah terealisasi dengan keperluan masyarakat dimana terdapat asas kemanfaatan yang cukup besar. Bentuk Produktivitas sebagaimana yang dipaparkan oleh Georgepoulos pada hal tersebut lebih memandang hasil dari performa pada organisasi tersebut dimana bisa menambah kenyamanan masyarakat yang dapat ditinjau dari memberdayakan ekonomi yang seimbang sebagaimana sesuai dengan yang sudah direncanakan pada jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Tekanan Stress menurut Georgepoulos digunakan sebagai bentuk yang bisa dimanfaatkan dalam mengukur tingkat efektivitas ialah bentuk tindakan dari rangsangan serta tanggapan (tindakan yang dimaksud merupakan reaksi warga dan dorongan merupakan rencana yang diberikan oleh penyelenggara pembangunan) menjadi objek yang dapat ditelaah lalu digunakan sebagai alasan dasar dalam memilih ukuran efektifitas

Sedangkan Fleksibilitas menjadi upaya dalam menilai tingkat efektivitas merupakan bagaimana keberadaan organisasi tersebut bisa beradaptasi dengan wilayah sekitar dari organisasi menjadi dimensi eksternal, selain itu bisa beradaptasi kinerja (dalam merealisasikan rencana) agar bisa menyesuaikan anggaran yang dimiliki

Dalam rangka menjelaskan teori analisis pada penelitian ini, peneliti menimbang bahwa teori Georgepoulos dapat mendukung rumusan masalah pada penelitian ini. Sehingga pada penelitian, peneliti memakai teori dari Georgepoulos yakni bagaimana Produktivitas, Tekananstres, serta Fleksibilitas digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui efektivitas organisasi/ desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**

